



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2014/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maar, Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di Watdek, RT. 02 RW 01 (Rumah Muh. Said Difinubun), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, disebut **Pemohon I**;
dan

HUSNA FAKOUBUN BINTI KARES FAKOUBUN, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maar, Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di Watdek, RT. 02 RW 01 (Rumah Muh. Said Difinubun), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman I dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 29 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor : 20/Pdt.P/2014/PA.Tl yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer (Abu Bakar Fakoubun), Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Kares Fakoubun dengan saksi nikah masing-masing Sanen Fakoubun dan Jamal Fakoubun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku ;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Maar, Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Hutba Fakoubun bin Selamat Fakoubun, umur 35 tahun;
 - 5.2. Hayani Fakoubun bin Selamat Fakoubun, umur 33 tahun;
 - 5.3. Samad Fakoubun bin Selamat Fakoubun, umur 31 tahun;
 - 5.4. Ikbal Fakoubun bin Selamat Fakoubun, umur 28 tahun;
 - 5.5. Zainal Fakoubun bin Selamat Fakoubun, umur 25 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam :-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN) dengan Pemohon II (HUSNA FAKOUBUN binti KARES FAKOUBUN) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 13 Juni 1967;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN) NIK: 8102071110070006, tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI



cocok dan dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan diberi tanda (bukti P.1);

- 2 Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1014/M/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan diberi tanda (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Selamat Fakoubun Nomor 1894.3/M/V/2013, tanggal 8 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan diberi tanda (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Petikan Keputusan DIRJEN POTHAN KEMHAN Nomor : KEP/37/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SALMAN DIFINUBUN bin FARNE DIFINUBUN, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah;
- bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1967 di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya Kares Fakoubun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan adalah bapak Imam mesjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabuapten Maluku Tenggara (Abu Bakar Fakoubun), dan yang menjadi saksi nikah adalah Sanen Fakoubun dan Jamal Fakoubun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak keturunan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Saksi II : LABUAN FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Up, Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah;
- bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1967 di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya Kares Fakoubun;
- bahwa yang menikahkan adalah bapak Imam mesjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabuapten Maluku Tenggara (Abu Bakar Fakoubun), dan yang menjadi saksi nikah adalah Sanen Fakoubun dan Jamal Fakoubun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- bahwa saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa selama berumah tangga, para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak keturunan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 284 R.bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN), memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual dan Pemohon II (HUSNA FAKOUBUN BINTI KARES FAKOUBUN) berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan isi bukti tersebut menjelaskan pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Selamat Fakoubun) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Selamat Fakoubun terdaftar sebagai anggota veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Petikan Keputusan DIRJEN POTHAN KEMHAN) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Selamat Fakoubun sejak bulan April 2014 telah menerima Dana Kehormatan Veteran Republik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1967 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN) dengan Pemohon II (HUSNA FAKOUBUN BINTI KARES FAKOUBUN) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer (Abu Bakar Fakoubun), Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Kares Fakoubun beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sanen Fakoubun dan Jamal Fakoubun, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai lima orang anak;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Muinul Huhkam, halaman 125 sebagai berikut :

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1967 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 13 Juni 1967 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SELAMAT FAKOUBUN bin MAISARAT FAKOUBUN) dengan Pemohon II (HUSNA FAKOUBUN BINTI KARES FAKOUBUN) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1967 di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU, Ketua Majelis serta WAWAN JAMAL, S.H.I. dan NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

WAWAN JAMAL, S.H.I.

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota II,

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 100.000,-
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)